

Depok, 25 September 2020

Nomor : 4979.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Assessment VLK PT Alam Damai Mitra Raya
Admira

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Alam Damai Mitra Raya Admira
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 9120103550082, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 25 Agustus 2020
Alamat Kantor : Darmo Indah Barat III/B-29, Kel. Tandes, Kec. Tandes Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Raya Pule RT.005 RW.002, Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu,
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 September 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat
dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat
proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA
Nomor : 4979.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Alam Damai Mitra Raya Admira |
| b. Alamat Kantor | : Darmo Indah Barat III/B-29, Kel. Tandes, Kec. Tandes Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur |
| c. Alamat Pabrik | : Jl. Raya Pule RT.005 RW.002, Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu,
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur |
| d. Jenis Industri | : IUIPHHK |
| e. NIB | : 9120103550082, Telah berlaku efektif pada tanggal 25 Agustus 2020 |
| f. Kapasitas dan Produk | : Kayu Gergajian = 250 M ³ , Veneer = 250 M ³ , Kayu Lapis = 5.450 M ³ |
| g. Tanggal Pelaksanaan | : 03 – 05 September 2020 |
| h. Jenis Kegiatan | : Assessment VLK Industri |
| i. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-705 |
| j. Tanggal Terbit | : 25 September 2020 |
| k. Tanggal Berakhir | : 24 September 2026 |

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 September 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 268.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0643.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 antara PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-705, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan 24 September 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ALAM DAMAI MITRA RAYA ADMIRA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 September 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira
b. Nomor & Tanggal SK	:	—
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- IUIPHHK : Diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan NIB : : 9120103550082, tanggal 25 Agustus 2020. KBLI 16101, 16214 dan 16211 dengan status : Telah berlaku efektif - Kapasitas : - o Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 250 M3/tahun - o Veneer (KBLI 16214) : 250 M3/tahun - o Kayu Lapis (KBLI 16211) : 5.450 M3/tahun
d. Alamat Kantor Pusat	:	Darmo Indah Barat III/B-29, Kel. Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0343-6752365/-/cv.nyotosejati88@gmail.com
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tn. Fery Young Susanto Direktur : Fitria Kusuma Dewi Komisaris : Hendrik Jong

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 03/09/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Alam Damai Mitra Raya Admira b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/09/2020 s/d 05/09/2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 05/09/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Alam Damai Mitra Raya Admira. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Alam Damai Mitra Raya Admira, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dalam bentuk PT dan akta perubahan terakhir yang sudah mendapat pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin	Memenuhi	Dokumen SIUP diterbitkan oleh Lembaga OSS, mengacu pada NIB. Dokumen tersebut sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira memiliki dokumen NIB dari Lembaga OSS yang berlaku juga sebagai pengesahan TDP
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan SKT/SPPKP yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang. Sembilan digit awal NPWP tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL UPL yang sudah mendapat persetujuan dari instansi berwenang dan telah dibuat laporan pelaksanaannya yang dilaporkan setiap 6 bulan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira memiliki IUIPHHK dan IUI (lanjutan) yang diterbitkan Lembaga OSS dan berlaku efektif. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan telah dilaporkan ke instansi berwenang. Realisasi pemenuhan sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai dengan dokumen NIB yang dimiliki, PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tercatat sebagai pemegang API. Tidak ada realisasi impor kayu/rproduk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Sebagai pemegang API, PT. Alam Damai Mitra Raya Admira memiliki dokumen prosedur Uji Tuntas, namun tidak ada realisasi impor kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira bukan merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		industry yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli bahan baku kayu dalam bentuk bukti pembayaran / bukti transfer untuk bahan baku yang dibeli/dikirim pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen 'Berita Acara Penerimaan Log' untuk penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan Negara yang diterima PT. Alam Damai Mitra Raya Admira, disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis/sortimen bahan tersebut.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal bahan baku tersebut. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu dan juga dengan LMK. Ganis aktif yang ada, sesuai dengan penempatannya. Tidak dijumpai adanya penggunaan bahan baku kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas bongkaran/sampah kayu.
Verifier	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira, tidak menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT. Alam Damai Mitra Raya Admira, telah menerbitkan DKP. Tersedia dokumen pedoman pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakan pengecekan DKP. Laporan pengecekan terhadap penerbit DKP telah dibuat sesuai pedoman.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT. Alam Damai Mitra Raya Admira, telah menerbitkan DKP/dokumen angkutan yang berlaku sebagai DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Memenuhi	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira telah melaporkan RPBBi terakhir tahun berjalan. Sesuai Peraturan Menteri Khutanan no. P.9/Menhut-II/2012, sumber bahan baku telah dipetakan berdasar wilayah (Kabupaten/Provinsi) sumber bahan tersebut.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
impor.		turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Alam Damai Mitra Raya Admira. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi yang dibuat PT. Alam Damai Mitra Raya Admira sesuai dengan data dari dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain dan juga tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan dan jenis produknya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya dan produk tersebut belum tersertifikasi SVLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira tidak menggunakan bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya dan tidak pula mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira belum tercatat sebagai pemegang sertifikat SVLK dan belum berhak menggunakan tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan penetapan personel yang bertanggungjawab dalam penerapan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti pelaksanaan K3 di lingkungan industri yang diterapkan kepada karyawan maupun sarana yang menunjang K3. Tersedia petunjuk evakuasi serta tanda dan lokasi tempat berkumpul bila terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira telah membuat catatan mengenai kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan yang meliputi penanganan dan upaya pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pimpinan PT. Alam Damai Mitra Raya Admira, melalui Surat Pernyataannya, membolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan atau terlibat kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Alam Damai Mitra Raya Admira memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan disahkan instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT. Alam Damai Mitra Raya Admira yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Alam Damai Mitra Raya Admira memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Alam Damai Mitra Raya Admira dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		